

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sebagaimana tersimpul dalam judul tesis ini, topik yang akan dibahas adalah perceraian pasangan suami isteri Kristen dan problematiknya. Alasan pemilihan topik adalah berhubungan dengan teori dan tinjauan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974). Dengan merujuk pada pendapat Prof. Wahyono, antara lain sebagai berikut.

Terjadinya perceraian dan perkawinan kembali umat Kristen tanpa dasar legalitas perceraian hukum agama, tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menganut unsur agama yang mana harus menjiwai perkawinan. Pasal 1, pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/rokhaniawan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan, contohnya perkawinan beda agama. Adalah sama halnya dengan larangan perkawinan pada perceraian dan perkawinan kembali umat Kristen yang tanpa legalitas perceraian secara hukum agama.

Konsepsi perkawinan harus memperhatikan agama suami isteri, pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Negara dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama suami isteri yang bersangkutan. Apa dan bagaimana perkawinan dilangsungkan harus memperhatikan agama masing-masing suami isteri.

Pada perkawinan kembali umat Kristen setelah dilakukannya perceraian dimana hanya dilakukan secara hukum negara saja tetapi hukum agama melarang sehingga tidak dapat memberikan legalitas perceraian tersebut, mengakibatkan

tidak sinkronnya hukum agama disini karena kemudian hukum agama melakukan perkawinan kembali secara agama tetapi hanya berdasarkan melihat satu sisi telah bercerainya secara hukum Negara saja. Sebenarnya menjadi tidak sah, karena sesuai dengan Undang-undang tetapi tidak sesuai dengan hukum agama Kristen.

Dalam perceraian harus memperhatikan ketentuan agama suami isteri. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak untuk bercerai. Kalau hukum agama suami isteri yang bersangkutan melarang perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan, meskipun undang-undang atau hukum negara memungkinkannya.

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan, menuju era unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Pada dasarnya manusia tidak mungkin hidup sendiri. Mulanya keinginan manusia selalu hidup berkelompok, sejak dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga, serta berkembang menjadi suatu masyarakat dan kemudian menjadi suatu bangsa dan negara.

Populasi adanya perluasan dari kelompok yang terkecil hingga meluas menjadi suatu bangsa, hal ini disebabkan karena adanya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terikat atau diatur suatu peraturan, demikian halnya dengan masalah perkawinan maupun perceraian. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun, telah ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu:

1. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken), Stbld, 1898, No. 158.

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pruralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 38-43

2. Ordonansi (Undang-undang) Perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon, Staatsblad 1933 No. 74, yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Nikah Talak dan Rujuk, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²

Peraturan perundangan yang berlaku sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, secara tidak langsung mencerminkan betapa dalam perkawinan dirasakan tidak adanya keseragaman pengaturan bagi layaknya suatu negara yang merupakan negara kesatuan yang tunduk pada satu unifikasi hukum. Di lain pihak, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia pada umumnya dan khususnya masyarakat warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beragam agama maka sangatlah memerlukan sebuah Undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional yaitu suatu Unifikasi Hukum Perkawinan yang berlaku bagi semua golongan dan suku bangsa yang juga mengakui agama sebagai landasan hukum sakral dalam masyarakat Indonesia.

Unifikasi atau keseragaman hukum dalam perkawinan barulah terwujud pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang dinamakan Undang-undang Perkawinan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), masalah perkawinan diatur dalam buku kesatu Tentang Orang yang berjumlah XVIII bab. Pada bab IV KUHPerdata mengatur tentang Perkawinan yang memuat 5 bagian sub bab yang dimulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 84.

Pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan suami-istri. Perbedaan itu misalnya menurut pasal 26 KUHPerdata dinyatakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Sedangkan UU

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 170.

No. 1 Tahun 1974 tersirat bukan sekedar hubungan perdata.³ UU No. 1 Tahun 1974 yang dinamakan Undang-undang Perkawinan Nasional, di dalam pembentukannya telah disesuaikan dengan perikehidupan masyarakat Indonesia, yang substansinya sangat erat sekali dengan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Hak dan kewajiban setiap warga negara diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, antara lain dalam:

- Pasal 27 ayat 1 yang bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 27 ayat 2 mengatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 29 berbunyi:
 1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada umumnya, suatu perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan sakral antara seorang wanita dengan seorang pria di dalam membentuk satu keluarga, yang dilakukan berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaannya.

Dengan adanya berbagai macam agama yang dianut, maka beragam pula peraturan berdasarkan agama tentang perkawinan beserta akibat hukumnya, termasuk yang menimbulkan peristiwa hukum lainnya seperti adanya perceraian.

Dalam penjelasan umum dan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan: bahwa dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti antara lain:

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama.

³ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Surabaya: Lentera Press, 1981), hlm. 63.

⁴ Prawirohamidjojo, *loc. cit*, hlm. 48.

- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Adat.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku H.O.C.I. (*Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers* S.1939 Nomor 1974).
- d. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan berlaku ketentuan KUHPerdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPerdata.⁵

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pada Bab XIV ketentuan penutup menegaskan; untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of De Gemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal perkawinan dilakukan masyarakat yang beragama Kristen saat ini dilakukan di Gereja. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku H.O.C.I (*Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers* S. 1939 Nomor 1974), dengan pertimbangan KUHPerdata sebagai pertimbangan dari pengikatan peristiwa hukum yang terkait dengan pernikahan tersebut. Begitu juga jika terjadi peristiwa hukum yang disebut sebagai perceraian, maka alasan perceraian bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata, maka alasannya harus menyesuaikan dengan pasal 209 KUHPerdata antara lain:

1. Karena zinah.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad yang jahat.
3. Menjalankan hukuman lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

⁵ Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Gama UPI, 1985), hlm. 31.

4. Melukai berat atau menganiaya yang dilakukan suami atau isteri terhadap isteri atau suami sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan: “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.⁶

Dari bunyi pasal tersebut, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya itu ialah agama dan kepercayaan yang “dianut” seseorang. Jadi untuk menentukan hukum agama dan kepercayaannya yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan perceraian sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, adalah agama dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat yang akan melakukan perkawinan maupun perceraian.

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan:

Seharusnya dengan pengertian perkawinan dan untuk sahnya perkawinan itu, maka seharusnya unsur agama ini dianut pula dalam hal hendak dilakukan perceraian, yang berarti tidak mudah melakukan perceraian.⁷

Bermacam-macam agama yang diakui di Negara Republik Indonesia ada lima, yaitu: agama Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu dan agama Buddha. Karena itu, sahnya perkawinan maupun sahnya perceraian harus menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Adakalanya suami isteri dalam rumah tangga tidak mengetahui dan menghayati makna dan tujuan perkawinan, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Suatu pertengkaran yang terus menerus dapat berakhir kepada perceraian. Kegagalan suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga disebabkan oleh timbulnya beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik dan tuntas.

⁶ Indonesia, Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 Garis-garis Besar Haluan Negara, BP 7 Pusat 1993, hlm. 7.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, “*Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia*”, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1991). hlm. 16.

Perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 diperbolehkan, walaupun pada dasarnya Undang-Undang ini mempersulit adanya perceraian. Namun demikian, perceraian dapat terjadi, tetapi harus berdasarkan alasan yang tepat. Hal ini sesuai dengan asas dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pada dasarnya perkawinan bukan saja sebagai penyalur kebutuhan biologis manusia secara sah, tetapi lebih dari itu sebagai lembaga pembentukan keturunan umat manusia yang senantiasa hidup dalam tatanan kehidupan kekeluargaan yang penuh kedamaian dan kasih sayang.⁸

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sangat sukar untuk melakukan perceraian karena Undang-Undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir bagi suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975), sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁹

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 38.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI, Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 38-39.

Dalam suatu proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Tata Cara Perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri“. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo:

“Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Tidak disinggung disini hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan kalau kita perhatikan rumusan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka seolah-olah untuk perceraian ini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Selanjutnya dikatakan: “... akan tetapi andaikata dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 diharuskan untuk memperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen, terutama bagi yang beragama Kristen Katolik, untuk bercerai”.¹⁰

Adanya proses perceraian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan merupakan realisasi dari prinsip perkawinan yang dianut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu prinsip untuk mencegah perceraian.

Walaupun perceraian ini merupakan urusan pribadi, atau kehendak bersama, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan.¹¹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 41. Perceraian membawa konsekuensi atau akibat hukum, yaitu pihak suami dan pihak isteri secara hukum sudah tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan. Anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan mereka mengalami suatu dampak psikologis,

¹⁰ Prawirohamidjojo, *op. cit.* hal. 59.

¹¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 128.

demikian pula terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan akan mengalami pembagian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Persepsi tersebut termasuk jika perceraian itu dilakukan oleh pihak pemeluk agama Kristen.

Maka dari itu, jika perceraian tersebut dilakukan di pengadilan umum, fungsi proses persidangan adalah sangat penting, sebab dalam sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan dan alternatif dari hakim agar yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk bercerai, sebelum kemudian kedua pihak masih berkehendak untuk meneruskan niatnya untuk bercerai.

B. POKOK PERMASALAHAN

Membahas peristiwa hukum perceraian dalam kerangka diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, secara lengkap mencakup seluruh permasalahan dengan kosekwensi-konsekwensi hukumnya, adalah hal yang tidak mungkin dalam kesempatan ini. Oleh sebab itu penulis perlu membatasi diri pada problematik perceraian pasangan suami isteri, khususnya yang beragama Kristen, dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perceraian bagi pemeluk agama Kristen (Protestan dan Katolik) dilegitimasi Dewan Gereja?
2. Apakah gugatan perceraian bagi pemeluk Agama Kristen yang disetujui Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum jika dikaitkan dengan kewenangan Dewan Gereja menurut ketentuan hukum Agama Kristen?
3. Apa akibat hukum dari keputusan gugatan perceraian bagi pemeluk Agama Kristen yang disetujui Pengadilan Negeri terhadap suami-isteri, anak-anak dan pembagian harta bendanya serta dampaknya terhadap hukum Gereja?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara kongkrit, sejauh mana peristiwa hukum gugatan perceraian menurut agama Kristen yang dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Baik data-data, fakta-fakta dan informasi yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan data, maupun analisa dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat, diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih kepastakaan, bahan bacaan baik bagi perorangan maupun pasangan suami isteri yang sedang menghadapi prahara perceraian. Hasil penelitian ini, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah bagi pihak yang berkehendak melakukan penelitian lanjutan.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif¹². Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari¹³ :

- a. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan perkawinan, beberapa putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan teori-teori hukum perkawinan dan keluarga.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari data-data yang menunjang penelitian ini. Metode analisis data dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif yaitu dilakukan terhadap data yang diperoleh dari menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian pasangan suami isteri Kristen, guna mengetahui apakah ada kesesuaian yang terdapat antara peraturan perundang-

¹² Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.9

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.13.

undangan dengan kenyataan, dan hasilnya akan berbentuk diagnostik evaluatif analitis.¹⁴

Tipe penelitian ini yakni penelitian terapan dengan melakukan penekanan pada aspek hukum yang bersifat normatif. Oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas dan kaedah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, yurisprudensi, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perceraian yang dilakukan oleh umat yang beragama Kristen (Katolik dan Protestan). Dengan sifat pendekatan tersebut maka penelitian difokuskan pada telaah kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian lapangan.

Dalam telaah atau kajian kepustakaan, prioritas perolehan data tertuju pada kajian atau pencermatan berbagai teori atau konsep pemikiran maupun terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan judul penelitian ini. Mengingat tipe penelitian ini merupakan penelitian terapan normatif yang ditekankan pada aspek hukum normatif, maka perolehan data kepustakaan merupakan hal yang paling utama dalam memecahkan permasalahan ini.

Untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab permasalahan permasalahan, maka pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen dari bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian yaitu berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Dokumen-dokumen administratif yang terkait prosedur pelaksanaan perceraian bagi umat Kristen.
- c. Penelitian lapangan merupakan bentuk observasi guna memperoleh fakta yang akurat dalam pelaksanaan prosedur hukum terkait perceraian di Pengadilan Negeri (mngingat di Jawa Tengah banyak penganut agama Kristen Katolik dan Protestan, maka telah keputusan gugatan perceraian akan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.10.

dipergunakan contoh keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Pelaksanaan penelitian lapangan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

- d. Tahap persiapan, dimulai dengan studi pendahuluan, merancang pengumpulan data dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan serta pengajuan usulan penelitian.
- e. Tahap pelaksanaan, yaitu mengumpulkan dan mengkaji data kepustakaan serta menelaah korelasi hasil penelitian lapangan dengan permasalahan yang ada.
- f. Tahap penyelesaian, yaitu melakukan analisis data penelitian dengan mengelompokkan serta mengkaitkan aspek-aspek yang berhubungan dengan pemecahan permasalahan, yang kemudian dikaji, serta kemudian disusun secara terstruktur dalam bentuk tesis, disertai konsultasi dengan pembimbing.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan kajian hasil penelitian ini maka sistimatikanya disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Selanjutnya diuraikan Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, serta Sistimatika Penulisan.

BAB II IMPLIKASI PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI BAGI PEMELUK AGAMA KRISTEN DAN KATHOLIK (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) selanjutnya diuraikan tentang Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Menurut Agama Kristen, Perceraian Menurut Agama Kristen (Katolik dan Protestan), Implimentasi Keputusan Gugatan Perceraian Bagi Pemeluk Agama

Kristen Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Variasi Dasar Yuridis Yang Dipakai Oleh Hakim Bagi Perceraian Pasangan Suami Isteri Yang Beragama Kristen, serta Metode Penemuan Hukum Yang Dipakai Oleh Hakim Dalam Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Perceraian.

Bab III Penutup

Yang selanjutnya diuraikan Kesimpulan dan saran-saran.

